



PUTUSAN
Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ifhang Ramadhan Alias Ifan Bin La Safani;**
Tempat lahir : Sidodadi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ 95/ 2020/ Reskrim dan dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan yang di tandatangani oleh Basman Bahar selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Muna serta terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri Raha sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Febuari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Febuari 2021 sampai dengan 6 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sadam Safa, S.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (PEKHAM) berdasarkan Penetapan Nomor 9/ SK/ Pen.Pid.B/ 2021/ PN Rah pada tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN Rah tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN Rah tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kesatu primair
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN/LAPAS Klas II B RAHA.
3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula didengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saudara NAUD (masuk dalam daftar

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Bangun Sari Kec. Lasalepa Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari acara lulo di Desa Bangunsari bersama-sama saudara HENDRA menggunakan sepeda motor hendak dan pulang ke rumah, kemudian ditengah perjalanan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSI dikerumuni oleh banyak orang, lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE menyuruh saudara HENDRA untuk berhenti dan kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE turun dan mendekati tempat kerumunan. Kemudian saksi bertanya kepada seseorang dengan berkata “ada apa” orang tersebut menjawab “ada yang mau berkelahi” lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata lagi “siapa yang mau berkelahi” kemudian orang tersebut menunjuk saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSI dengan salah seorang dari Desa Sidodadi. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendekati orang-orang tersebut dan bertanya “siapa yang berkelahi” kemudian salah satu orang yang saksi tidak kenal dengan posisi melompat-lompat berkata kepada saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE “sini saya lincah juga berkelahi” saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata “so jago itu binatang” lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata “jangan pakai bahasa binatang, berkelahi saja” kemudian saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata kepada saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan suara keras “kenapa juga kamu” kemudian saudara ANDRI datang menahan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan memegang tangan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING sambil berkata “janganmi kita ribut sama orang sidodadi karena banyak kita punya adik-adik dari Labunti yang sekolah di Sidodadi” kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING mendekati saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak memukul saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dan dengan spontan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendorong saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING . Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mundur karena orang yang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE kenal yaitu saudara NAUD bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan terdakwa mendekat ke arah saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE, kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat terdakwa mencabut pisau lalu mengejar saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sambil memegang pisau namun saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak lari tiba-tiba terdakwa menendang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hingga mengenai bagian pinggang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi jatuh tersungkur. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dikerumuni dan dipukuli kurang lebih sebanyak sepuluh orang hingga mengakibatkan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami rasa sakit pada seluruh badan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE. Kemudian datang saudara LA APING dengan menggunakan kendaraan menghampiri saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berdiri dan berbocengan dengan saudara LA APING, namun saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dipukul lagi dengan menggunakan reng pada bagian belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE bersama-sama dengan saudara LA APING terjatuh dari motor. Kemudian saksi dipukuli dan sempat tidak sadarkan diri. Saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sadar, saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sudah diatas motor berboncengan dengan saudara LA KANTUNG dan saudara LA ARDI yang memegang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari belakang. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dibawa ke RSUD Muna untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian pagi jam 08.00 Wita saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE di bawa dan di Rujuk di Rumah Sakit Bahteramas Kendari namun saat di Rumah Sakit

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahteramas Kendari saksi dirujuk kembali ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan menjalani perawatan selama 11 hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan saudara NAUD saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami luka gores pada dahi sisi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm (tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter), luka robek pada perut bawa sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 8 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter kali delapan sentimeter) dan terdapat pembengkakan pada pinggang bagian tengah dengan ukuran 26 cm x 15 cm (dua puluh enam sentimeter kali lima belas sentimeter) berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/153/VER/2020 An. MUNAWIR tanggal 23 Maret 2020 dari RSUD Kab. Muna.

Perbuatan Terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saudara NAUD (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Bangun Sari Kec. Lasalepa Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari acara lulo di Desa Bangunsari bersama-sama saudara HENDRA menggunakan sepeda motor hendak dan pulang ke rumah, kemudian ditengah perjalanan saksi LA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSI dikerumuni oleh banyak orang, lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE menyuruh saudara HENDRA untuk berhenti dan kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE turun dan mendekati tempat kerumunan. Kemudian saksi bertanya kepada seseorang dengan berkata “ada apa” orang tersebut menjawab “ada yang mau berkelahi” lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata lagi “siapa yang mau berkelahi” kemudian orang tersebut menunjuk saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSI dengan salah seorang dari Desa Sidodadi. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendekati orang-orang tersebut dan bertanya “siapa yang berkelahi” kemudian salah satu orang yang saksi tidak kenal dengan posisi melompat-lompat berkata kepada saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE “sini saya lincah juga berkelahi” saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata “so jago itu binatang” lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata “jangan pakai bahasa binatang, berkelahi saja” kemudian saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata kepada saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan suara keras “kenapa juga kamu” kemudian saudara ANDRI datang menahan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan memegang tangan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING sambil berkata “janganmi kita ribut sama orang sidodadi karena banyak kita punya adik-adik dari Labunti yang sekolah di Sidodadi” kemudian saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING mendekati saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak memukul saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dan dengan spontan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendorong saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mundur karena orang yang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE kenal yaitu saudara NAUD bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan terdakwa mendekat ke arah saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE, kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat terdakwa mencabut pisau lalu mengejar saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sambil memegang pisau namun saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak lari tiba-tiba

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menendang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hingga mengenai bagian pinggang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi jatuh tersungkur. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dikerumuni dan dipukuli kurang lebih sebanyak sepuluh orang hingga mengakibatkan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami rasa sakit pada seluruh badan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE. Kemudian datang saudara LA APING dengan menggunakan kendaraan menghampiri saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berdiri dan berbocengan dengan saudara LA APING, namun saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dipukul lagi dengan menggunakan reng pada bagian belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE bersama-sama dengan saudara LA APING terjatuh dari motor. Kemudian saksi dipukuli dan sempat tidak sadarkan diri. Saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sadar, saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sudah diatas motor berboncengan dengan saudara LA KANTUNG dan saudara LA ARDI yang memegang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari belakang. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dibawa ke RSUD Muna untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian pagi jam 08.00 Wita saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE di bawa dan di Rujuk di Rumah Sakit Bahteramas Kendari namun saat di Rumah Sakit Bahteramas Kendari saksi dirujuk kembali ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan menjalani perawatan selama 11 hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan saudara NAUD saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami luka gores pada dahi sisi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm (tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter), luka robek pada perut bawa sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 8 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter kali delapan sentimeter) dan terdapat pembengkakan pada pinggang bagian tengah dengan ukuran 26 cm x 15 cm (dua puluh enam sentimeter kali lima belas sentimeter) berdasarkan Visum Et Repertum No.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/153/VER/2020 An. MUNAWIR tanggal 23 Maret 2020 dari RSUD Kab. Muna.

Perbuatan Terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saudara NAUD (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Bangun Sari Kec. Lasalepa Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merusak kesehatan yang menyebabkan luka-luka berat terhadap saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari acara lulo di Desa Bangunsari bersama-sama saudara HENDRA menggunakan sepeda motor hendak dan pulang ke rumah, kemudian ditengah perjalanan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSI dikerumuni oleh banyak orang, lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE menyuruh saudara HENDRA untuk berhenti dan kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE turun dan mendekati tempat kerumunan. Kemudian saksi bertanya kepada seseorang dengan berkata "ada apa" orang tersebut menjawab "ada yang mau berkelahi" lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata lagi "siapa yang mau berkelahi" kemudian orang tersebut menunjuk saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSI dengan salah seorang dari Desa Sidodadi. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendekati orang-orang tersebut dan bertanya "siapa yang berkelahi" kemudian salah satu orang yang saksi tidak kenal dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi melompat-lompat berkata kepada saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE “sini saya lincah juga berkelahi” saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata “so jago itu binatang” lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata “jangan pakai bahasa binatang, berkelahi saja” kemudian saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata kepada saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan suara keras “kenapa juga kamu” kemudian saudara ANDRI datang menahan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan memegang tangan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING sambil berkata “janganmi kita ribut sama orang sidodadi karena banyak kita punya adik-adik dari Labunti yang sekolah di Sidodadi” kemudian saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING mendekati saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak memukul saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dan dengan spontan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendorong saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING . Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mundur karena orang yang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE kenal yaitu saudara NAUD bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan terdakwa mendekat ke arah saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE, kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat terdakwa mencabut pisau lalu mengejar saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sambil memegang pisau namun saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak lari tiba-tiba terdakwa menendang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hingga mengenai bagian pinggang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi jatuh tersungkur. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dikerumuni dan dipukuli kurang lebih sebanyak sepuluh orang hingga mengakibatkan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami rasa sakit pada seluruh badan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE. Kemudian datang saudara LA APING dengan menggunakan kendaraan menghampiri saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berdiri dan berbocengan dengan saudara LA APING, namun saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dipukul lagi dengan menggunakan reng pada bagian belakang saksi LA

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE bersama-sama dengan saudara LA APING terjatuh dari motor. Kemudian saksi dipukuli dan sempat tidak sadarkan diri. Saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sadar, saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sudah diatas motor berboncengan dengan saudara LA KANTUNG dan saudara LA ARDI yang memegang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari belakang. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dibawa ke RSUD Muna untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian pagi jam 08.00 Wita saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE di bawa dan di Rujuk di Rumah Sakit Bahteramas Kendari namun saat di Rumah Sakit Bahteramas Kendari saksi dirujuk kembali ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan menjalani perawatan selama 11 hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan saudara NAUD saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami luka gores pada dahi sisi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm (tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter), luka robek pada perut bawa sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 8 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter kali delapan sentimeter) dan terdapat pembengkakan pada pinggang bagian tengah dengan ukuran 26 cm x 15 cm (dua puluh enam sentimeter kali lima belas sentimeter) berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/153/VER/2020 An. MUNAWIR tanggal 23 Maret 2020 dari RSUD Kab. Muna.

Perbuatan Terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI, saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saudara NAUD (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke.1e KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi La Munawir Bin La Nsahe**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Bangunsari, Kec. Lasalepa, Kab. Muna tepatnya di jalan poros yang menghubungkan Desa Bangunsari dan Desa Labunti, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan dan penikaman kepada Saksi;
 - Bahwa saat itu ada sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut, namun yang Saksi tahu dan lihat jelas adalah Sdr. Emping dan Sdr. Naud serta Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi pulang dari tempat acara di Desa Bangunsari menggunakan 2 (dua) unit motor, Saksi dibonceng oleh Sdr. Hendra dan saat diperjalanan motor yang satu berhenti sekitar 15 meter jaraknya dari Saksi karena ditahan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa saat itu teman-teman Saksi mau berkelahi dengan orang dari Sidodadi, melihat hal tersebut Saksi berkata "berkelahi damai saja, maksudnya setelah berkelahi langsung damai saja", namun salah seorang dari mereka yang bernama Sdr. Emping berkata "Apa juga kamu" dan selanjutnya Sdr. Emping dan teman-temannya mau memukul Saksi sehingga Saksi langsung mendur dan salah satu dari teman-teman Terdakwa yang dekat dengan Saksi langsung Saksi pukul duluan dan pada saat Saksi mau lari tiba-tiba Saksi ditendang dan Saksi tersungkur dan selanjutnya Saksi diinjak-injak;
 - Bahwa selanjutnya saat Saksi tersungkur, Saksi ditikam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi bangun lagi dan kemudian datang La Aping sedang mengendarai motor, kemudian Saksi minta tolong dibonceng, ketika baru saja motor akan jalan Saksi dipukul lagi dari arah belakang Saksi sehingga Saksi terjatu, kemudian Saksi dikeroyok lagi hingga Saksi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi dibawa ke RSUD Kabupaten Muna untuk diberi perawatan dan pada pagi harinya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas di Kendari, namun saat itu kehabisan tabung oksigen sehingga Saksi dirujuk lagi ke Rumah Sakit Abu Nawas di Kendari dan Saksi dirawat inap selama 13 (tiga belas)



hari, kemudian dilanjutkan rawat jalan dirumah keluarga di Kendari selama 16 (enam belas) hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi di pukuli, di keroyok dan di tikam oleh Terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa atas kejadian tersebut, mengakibatkan Saksi terhalang dalam beraktifitas seperti biasanya, dimna Saksi berhenti dari pekerjaan Saksi sebagai Kepala Gudang di Kendari selama 10 (sepuluh) bulan. Dokter mengarahkan agar Saksi istirahat dulu selama 2 (dua) tahun karena sempat terkena tikaman yang mengenai usus serta paru-paru terkena menyamping;
- Bahwa ongkos pengobatan Saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditanggung sendiri oleh Saksi dan keluarga Saksi, hingga saat ini belum ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kesepakatan perdamaian antara orang tua Saksi dengan orang tua Terdakwa, namun Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi berupa:

- Bahwa Saksi dan kawan-kawanya yang menahan Terdakwa dan teman-teman di jalan dan mengajak berkelahi sehingga Terdakwa bersama kawan-kawan melayani tantangan tersebut;

2. **Saksi Wa Sulmina Alias Mina Binti La Nsahe**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Bangunsari, Kec. Lasalepa, Kab. Muna tepatnya di jalan poros yang menghubungkan Desa Bangunsari dan Desa Labunti, telah terjadi pemukulan dan penikaman terhadap kaka Saksi yakni Saksi Munawir yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang-orang yang datang kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi Munawir telah dikeroyok dan ditikam;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, sekitar jam 02.00 Wita Saksi pergi ke RSUD Kab. Muna bersama beberapa orang keluarga Saksi untuk melihat keadaan Saksi Munawir dan sesampainya di RSUD Kab. Muna Saksi bertemu dengan Saksi Munawir, pada saat itu keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Munawir merasa sangat kesakitan karena terdapat 2 (dua) luka tikaman yakni dipinggir sebelah kiri dan di perut yang mengenai usus;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Munawir dari orang-orang yang memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pagi harinya setelah kejadian Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi Munawir di rawat di rumah sakit selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian dilanjutkan dengan rawat jalan;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi Munawir terhalang aktifitasnya, yakni selama 10 (sepuluh) hari Saksi Munawir tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan setelah keluar dari rumah sakit masih belum bisa beraktifitas seperti biasa dan sampai sekarang ini tidak bisa mengangkat benda yang berat-berat;
 - Bahwa ayahnya Terdakwa pernah datang kerumah dan bertemu dengan ibu Saksi Munawir, dari pertemuan itu ayahnya Terdakwa membawa kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh Ayahnya Terdakwa dan Ibu dari Saksi Munawir;
 - Bahwa biaya pengobatan Saksi Munawir adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), biaya pengobatan tersebut di tanggung oleh Saksi Munawir dan keluarga, hingga saat ini baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan uang untuk pengganti biaya rumah sakit Saksi Munawir;
 - Bahwa akibat kejadian ini perekonomian keluarga Saksi terganggu, karena selama ini selain mengandalkan gaji pensiunan dari almarhum bapak Saksi keluarga juga sangat terbantu dari penghasilan Saksi Munawir, dimana saat ini Saksi Munawir hingga saat ini belum bisa bekerja seperti sedia kala hanya bisa mengerjakan pekerjaan sampingan yang ringan-ringan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Anak Saksi Ahmad Fajar Bin Ahmad Ali**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Bangunsari, Kec. Lasalepa, Kab. Muna tepatnya di jalan poros yang menghubungkan Desa Bangunsari dan Desa Labunti, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan dan penikaman kepada Saksi Munawir;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang duduk-duduk diatas motor bersama satu orang teman Anak Saksi dan tidak lama kemudian Anak Saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat orang-orang ramai di jalan, dimana orang-orang tersebut baku bicara-bicara tetapi Anak Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, selanjutnya terjadi perkelahian diantara orang-orang tersebut dan yang Anak Saksi lihat terjadi perkelahian antara 2 (dua) orang lawan sekitar 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa Anak Saksi mengenal 2 (dua) orang yang sedang berkelahi dengan 20 (dua puluh) orang tersebut, mereka adalah Saksi Munawir dan Sdr. Lampina;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat saat Saksi Munawir ditikam oleh Terdakwa yaitu Anak Saksi lihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kananya lalu menuju ke arah Saksi Munawir, kemudian Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Saksi Munawir tetapi Saksi Munawir sempat menghindar, kemudian selanjutnya saat Saksi Munawir dalam keadaan terbaring dirumput Terdakwa menikamkan pisaunya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi Munawir;
- Bahwa saat itu jarak Anak Saksi dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) Meter
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Anak Saksi bersama dengan Sdr. Aksar lari dengan menggunakan motor dan saat Anak Saksi sementara diatas motor lalu lihat Sdr. Lampina yang sedang dikeroyok dan saat Sdr. Lampina berhasil meloloskan diri lalu Anak Saksi menyelamatkan Sdr. Lampina dengan mengoncengnya dimotor dan kemudian menuju ke Desa Labunti;
- Bahwa kemudian Anak Saksi pergi ke Desa Labunti dan menunggu Terdakwa bersama teman-temannya lewat tetapi saat itu Terdakwa bersama teman-temannya melewati jalan potong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi mendengar Saksi Munawir dibawa ke rumah sakit, namun pada saat itu Anak Saksi tidak sempat menjenguknya ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak Saksi berupa:

- Bahwa Terdakwa hanya menikam Saksi La Munawir sebanyak 2 (dua) kali saja bukan 3 (tiga) kali;

4. **Anak Saksi Amin Albani Alias Amin Bin Kadrin Mahmud**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Bangunsari, Kec. Lasalepa, Kab. Muna tepatnya di jalan poros yang menghubungkan Desa Bangunsari dan Desa Labunti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan dan penikaman kepada Saksi Munawir;

- Bahwa pada awalnya Anak Saksi melihat orang-orang ramai di jalan dan saat itu Anak Saksi sempat lihat orang yang bernama Sdr. La Oje dikumpulan orang-orang tersebut dan Anak Saksi sempat mendengar Sdr. La Oje berkata "saya jago juga baku pukul", kemudian Anak Saksi lihat Sdr. La Oje memukul Sdr. Lampina yang merupakan temanya Saksi Munawir dan selanjutnya Anak Saksi lihat Saksi Munawir dan Sdr. Lampina dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya di dua tempat yang berbeda;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Munawir dan Sdr. Lampina pada saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa kemudian Anak Saksi melihat Sdr. Lampina lari bersama dengan Anak Saksi Ahmad Fajar dan Sdr. Aksar dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga sedangkan Saksi Munawir bergerak mundur-mundur dalam keadaan lemah sambil pegang perutnya;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Anak Saksi melarikan diri ke arah Desa Labunti, setelah Anak Saksi tiba di Desa Labunti, tidak lama kemudian datang Saksi Munawir dengan keadaan lemah serta berdarah-darah dan selanjutnya Saksi Munawir dibawa kerumah seorang mantri namun karena tidak sanggup mengobatinya lalu Saksi Munawir di bawa ke RSUD Kab. Muna;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat Saksi Munawir di tikam oleh Terdakwa, Anak Saksi hanya melihat ketika Saksi Munawir dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan tersebut menurut Anak Saksi dikarenakan Terdakwa sempat pancing-pancing gas motornya saat akan pulang dari acara karena ada temanya yang merupakan anggota TNI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Munawir terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak Saksi berupa:

- Bahwa sebelum Terdakwa gas-gas motor, teman Saksi La Munawir yakni Sdr. Lampina sudah teriak-teriak lebih dulu kemudian orang-orang yang ada di depan motor Terdakwa menghalang-halangi jalan motor Terdakwa akhirnya Terdakwa gas-gas motor;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan Saksi yang meringankan (A de Charge), sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Alkadafit**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Bangunsari, Kec. Lasalepa, Kab. Muna tepatnya di jalan poros yang menghubungkan Desa Bangunsari dan Desa Labunti, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan dan penikaman kepada Saksi Munawir;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada di tempat kejadian namun Saksi tidak melihat kejadian penikaman dan pemukulan tersebut, yang Saksi ketahui adalah pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya akan pulang dari acara lulo, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya dicegat atau dihadang oleh Saksi Munawir dan teman-temannya dan kemudian Saksi Munawir mengajak berkelahi dengan mengatakan "mari kita berkekelahi satu lawan satu";
- Bahwa yang Saksi ingat saat itu teman-teman Terdakwa ada 10 (sepuluh) orang, diantaranya Sdr. Fajar Aswar, Sdr. Nandar, Sdr. Fadil, Sdr. Febrian dan Sdr. Naud namun hingga saat ini Saksi tidak pernah lagi melihat mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat penikaman dan pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Munawir karena saat itu Saksi hanya berdiri di tempat Saksi yakni pada tempat kejadian saat mereka bicara untuk menantang berkelahi yang mana lokasinya cukup jauh dari lokasi penikaman dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi pulang lewat jalan potong, tidak lewat di Desa Labunti, sehingga Saksi tidak melihat Saksi Munawir setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Bangunsari, Kec. Lasalepa, Kab. Muna tepatnya di jalan poros yang menghubungkan Desa Bangunsari dan Desa Labunti, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan dan penikaman kepada Saksi Munawir;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman pulang dari tempat acara di Desa Bangunsari dan ditengah-tengah perjalanan pulang tepatnya didekat perbatasan antara Desa Bangunsari dengan Desa Labunti Saksi Munawir bersama dengan temanya yang bernama Sdr. Lampina menghadang Terdakwa dan mengajak Terakwa dengan teman-teman Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian salah seorang teman Terdakwa memukul teman Saksi Munawir yang bernama Sdr. Lampina sehingga terjadi keributan atau perkelahian antara Saksi Munawir dengan teman-teman Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi Munawir balik arah kepada Terdakwa dan memukul kepala Terdakwa sehingga Terdakwa berkelahi dengan Saksi Munawir dan kemudian Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa simpan dipinggang, kemudian Terdakwa menikam Saksi Munawir sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saat posisi Saksi Munawir dalam keadaan berdiri Terdakwa tikam perutnya sehingga Saksi Munawir terjatuh dan setelah Saksi Munawir terjatuh lalu Terdakwa tikam kembali Saksi Munawir sebanyak 1 (satu) kali diperut bagian samping lalu Terdakwa menjauhi Saksi Munawir;
- Bahwa selanjutnya Saksi Munawir lari dalam keadaan kesakitan dan dikejar oleh teman-teman Terdakwa lalu teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi Munawir;
- Bahwa selain menikam Terdakwa juga ada menendang Saksi Munawir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Bapak dari Terdakwa dan Ibu dari Saksi Munawir, namun sampai saat ini Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum pernah memberi uang santunan sebagai pengganti biaya pengobatan kepada Saksi Munawir atau keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Nomor 353/ 153/ VER/ 2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa' Anim atas nama Saksi Munawir dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores pada dahi sisi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm (dua sentimeter kali tiga sentimeter kali enam sentimeter), luka robek pada

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut bawah sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 8 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter kali delapan sentimeter) dan pembengkakan pada pinggang bagian tengah dengan ukuran 26 cm x 15 cm (dua puluh enam sentimeter kali lima belas sentimeter). Luka-luka diatas terjadi karena kekerasan benda Tajam;

- Surat Kesepakatan Damai tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wa Lena selaku orang tua dari Korban dan La Safani selaku orang tua dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita Saksi Munawir bersama teman-temannya pulang dari tempat acara di Desa Bangunsari Kec. Lasalepa Kab. Muna menggunakan 2 (dua) unit motor, Saksi Munawir dibonceng oleh Sdr. Hendra dan saat diperjalanan tepatnya di jalan poros yang menghubungkan Desa Bangunsari dan Desa Labunti, motor yang satu berhenti sekitar 15 meter jaraknya dari Saksi Munawir karena ditahan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat itu Saksi Munawir melihat temannya yang bernama Sdr. Lampina mau berkelahi dengan orang dari Sidodadi, melihat hal tersebut Saksi Munawir berkata "berkelahi damai saja, maksudnya setelah berkelahi langsung damai saja", namun salah seorang dari mereka yang bernama Sdr. Emping berkata "Apa juga kamu" dan selanjutnya Sdr. Emping dan teman-temannya mau memukul Saksi Munawir sehingga Saksi Munawir langsung mendur dan berbalik arah, kemudian Saksi Munawir memukul kepala Terdakwa sehingga Terdakwa berkelahi dengan Saksi Munawir dan kemudian Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa simpan dipinggang, kemudian saat posisi Saksi Munawir dalam keadaan berdiri Terdakwa tikam perutnya sehingga Saksi Munawir terjatuh dan setelah Saksi Munawir terjatuh lalu Terdakwa tikam kembali Saksi Munawir sebanyak 1 (satu) kali diperut bagian samping lalu Terdakwa menjauhi Saksi Munawir;
- Bahwa selanjutnya Saksi Munawir bangun dan lari dalam keadaan kesakitan kemudian datang Sdr. La Aping sedang mengendarai motor, kemudian Saksi Munawir minta tolong dibonceng, ketika baru saja

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah



- motor akan jalan Saksi Munawir dipukul lagi dari arah belakang Saksi Munawir sehingga Saksi Munawir terjatu, kemudian Saksi Munawir dipukuli, diinjak-injak dan ditendang oleh teman-teman Terdakwa hingga Saksi Munawir tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi Munawir dibawa ke RSUD Kabupaten Muna untuk diberi perawatan dan pada pagi harinya Saksi Munawir dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas di Kendari, namun saat itu kehabisan tabung oksigen sehingga Saksi Munawir kembali dirujuk lagi ke Rumah Sakit Abu Nawas di Kendari dan Saksi Munawir dirawat inap selama 13 (tiga belas) hari, kemudian dilanjutkan rawat jalan di Kendari selama 16 (enam belas) hari;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, mengakibatkan Saksi Munawir terhalang dalam beraktifitas seperti biasanya, dimana Saksi Munawir berhenti dari pekerjaannya sebagai Kepala Gudang di Kendari dan hingga saat ini Saksi Munawir belum bisa beraktifitas seperti sedia kala karena dianjurkan oleh Dokter untuk beristirahat dari pekerjaan berat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa ongkos pengobatan Saksi Munawir sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditanggung sendiri oleh Saksi Munawir dan keluarganya, hingga saat ini belum ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa dan keluarganya;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Nomor 353/ 153/ VER/ 2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. H. Murfa' Anim atas nama Saksi Munawir dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores pada dahi sisi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm (dua sentimeter kali tiga sentimeter kali enam sentimeter), luka robek pada perut bawah sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 8 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter kali delapan sentimeter) dan pembengkakan pada pinggang bagian tengah dengan ukuran 26 cm x 15 cm (dua puluh enam sentimeter kali lima belas sentimeter). Luka-luka diatas terjadi karena kekerasan benda Tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu **KESATU PRIMAIR** melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, **SUBSIDAIR** melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP **Atau KEDUA** melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif subsidairitas, dengan dakwaan utamanya berbentuk alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi. Selanjutnya apabila Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur dari dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskannya Terdakwa dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif **KESATU**, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif **KESATU Primair** yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Ifhang Ramadhan Alias Ifan Bin La Safani yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel dan Prof. Noyon-Langemeijer yang dimaksud dengan "di muka umum" (*die openlijk*) adalah secara terbuka/ terang-terangan, yaitu yang dapat dilihat umum, sedangkan yang dimaksud "bersama-sama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Prof. Noyon-Langemeijer adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita Saksi Munawir bersama teman-temannya pulang dari tempat acara di Desa Bangunsari Kec. Lasalepa Kab. Muna menggunakan 2 (dua) unit motor, Saksi Munawir dibonceng oleh Sdr. Hendra dan saat diperjalanan tepatnya di jalan poros yang menghubungkan Desa Bangunsari dan Desa Labunti, motor yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah



satu berhenti sekitar 15 meter jaraknya dari Saksi Munawir karena ditahan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Munawir melihat temannya yang bernama Sdr. Lampina mau berkelahi dengan orang dari Sidodadi, melihat hal tersebut Saksi Munawir berkata “berkelahi damai saja, maksudnya setelah berkelahi langsung damai saja”, namun salah seorang dari mereka yang bernama Sdr. Emping berkata “Apa juga kamu” dan selanjutnya Sdr. Emping dan teman-temannya mau memukul Saksi Munawir sehingga Saksi Munawir langsung mendur dan berbalik arah, kemudian Saksi Munawir memukul kepala Terdakwa sehingga Terdakwa berkelahi dengan Saksi Munawir dan kemudian Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa simpan dipinggang, kemudian saat posisi Saksi Munawir dalam keadaan berdiri Terdakwa menikam perut Saksi Munawir sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Munawir terjatuh dan setelah Saksi Munawir terjatuh lalu Terdakwa kembali menikam Saksi Munawir sebanyak 1 (satu) kali diperut bagian samping lalu Terdakwa menjauhi Saksi Munawir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Munawir bangun dan lari dalam keadaan kesakitan kemudian datang Sdr. La Aping sedang mengendarai motor, kemudian Saksi Munawir minta tolong kepada Sdr. La Aping untuk dibonceng, ketika baru saja motor akan jalan Saksi Munawir dipukul lagi dari arah belakang Saksi Munawir sehingga Saksi Munawir terjatu, kemudian Saksi Munawir dipukuli, diinjak-injak dan ditendang oleh teman-teman Terdakwa hingga Saksi Munawir tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Emping dan teman-temannya telah nyata melakukan pengeroyokan berupa pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Munawir yang dilakukannya di tempat yang terbuka serta terlihat oleh masyarakat umum dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit dan luka serta merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, yang mana Terdakwa ikut menikam Saksi Munawir sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau badik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa mengenai batasan luka berat telah diatur dalam Pasal 90 KUHP, sebagai berikut: “*Luka berat berarti: Jatuh sakit atau mendapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; Kehilangan salah satu panca indera; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita Saksi Munawir bersama teman-temannya pulang dari tempat acara di Desa Bangunsari Kec. Lasalepa Kab. Muna menggunakan 2 (dua) unit motor, Saksi Munawir dibonceng oleh Sdr. Hendra dan saat diperjalanan tepatnya di jalan poros yang menghubungkan Desa Bangunsari dan Desa Labunti, motor yang satu berhenti sekitar 15 meter jaraknya dari Saksi Munawir karena ditahan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Munawir melihat temannya yang bernama Sdr. Lampina mau berkelahi dengan orang dari Sidodadi, melihat hal tersebut Saksi Munawir berkata “berkelahi damai saja, maksudnya setelah berkelahi langsung damai saja”, namun salah seorang dari mereka yang bernama Sdr. Emping berkata “Apa juga kamu” dan selanjutnya Sdr. Emping dan teman-temannya mau memukul Saksi Munawir sehingga Saksi Munawir langsung mendur dan berbalik arah, kemudian Saksi Munawir memukul kepala Terdakwa sehingga Terdakwa berkelahi dengan Saksi Munawir dan kemudian Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa simpan dipinggang, kemudian saat posisi Saksi Munawir dalam keadaan berdiri Terdakwa menikam perut Saksi Munawir sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Munawir terjatuh dan setelah Saksi Munawir terjatuh lalu Terdakwa kembali menikam Saksi Munawir sebanyak 1 (satu) kali diperut bagian samping lalu Terdakwa menjauhi Saksi Munawir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Munawir bangun dan lari dalam keadaan kesakitan kemudian datang Sdr. La Aping sedang mengendarai motor, kemudian Saksi Munawir minta tolong kepada Sdr. La Aping untuk dibonceng, ketika baru saja motor akan jalan Saksi Munawir dipukul lagi dari arah belakang Saksi Munawir sehingga Saksi Munawir terjatu, kemudian Saksi Munawir dipukuli, diinjak-injak dan ditendang oleh temen-teman Terdakwa hingga Saksi Munawir tidak sadarkan diri;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Nomor 353/ 153/ VER/ 2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. H. Murfa' Anim atas nama Saksi Munawir dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores pada dahi sisi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm (dua sentimeter kali tiga sentimeter kali enam sentimeter), luka robek pada perut bawah sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 8 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter kali delapan sentimeter) dan pembengkakan pada pinggang bagian tengah dengan ukuran 26 cm x 15 cm (dua puluh enam sentimeter kali lima belas sentimeter). Luka-luka diatas terjadi karena kekerasan benda Tajam;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Munawir dibawa ke RSUD Kabupaten Muna untuk diberi perawatan dan pada pagi harinyaa Saksi Munawir dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas di Kendari, namun saat itu kehabisan tabung oksigen sehingga Saksi Munawir kembali dirujuk lagi ke Rumah Sakit Abu Nawas di Kendari dan Saksi Munawir dirawat inap selama 13 (tiga belas) hari, kemudian dilanjutkan rawat jalan di Kendari selama 16 (enam belas) hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, mengakibatkan Saksi Munawir terhalang dalam beraktifitas seperti biasanya, dimna Saksi Munawir berhenti dari pekerjaannya sebagai Kepala Gudang di Kendari dan hingga saat ini Saksi Munawir belum bisa beraktifitas seperti sedia kala karena dianjurkan oleh Dokter untuk beristirahat dari pekerjaan berat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya kepada Saksi Munawir telah mengakibatkan Saksi Munawir jatuh sakit dan mengalami luka serius sehingga harus diberi penanganan khusus dalam pemulihannya, selain itu Saksi Munawir telah kehilangan pekerjaannya yang merupakan sumber mata pencaharian bagi Saksi Munawir karena dianjurkan oleh dokter untuk beristirahat total dari pekerjaan berat selam kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karena hal-hal tersebut maka telah nyata perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengakibatkan Saksi Munawir mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang mengakibatkan luka berat" ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **KESATU Primair** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **KESATU Primair** telah terbukti, maka terhadap dakwaan **KESATU Subsidair** Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **KESATU Primair** Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Surat Kesepakatan Damai tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wa Lena selaku orang tua dari Saksi Munawir dan La Safani selaku orang tua dari Terdakwa, namun salah satu klausul perdamaian dalam Surat Kesepakatan Damai tersebut yakni berupa penggantian biaya Rumah Sakit, hingga Putusan ini dibacakan, belum dilaksanakan oleh Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, selain itu mengenai Surat Kesepakatan Damai tersebut Saksi Munawir selaku korban dari perbuatan Terdakwa dalam keterangannya di muka persidangan menyatakan tidak mengetahui dan belum pernah melihat Surat Kesepakatan Damai tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Kesepakatan Damai ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan telah ada perdamaian antara Saksi Munawir dengan Terdakwa dan sudah adanya pemaafan dari Saksi Munawir terhadap perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun hal-hal tersebut tidaklah dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Munawir merasakan sakit dan kehilangan mata pencaharian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/ Pid.B/ 2021/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Telah adanya pemaafan dari Saksi Munawir terhadap perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ifhang Ramadhan Alias Ifan Bin La Safani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan **KESATU Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh Ari Conardo, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H. dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Moh. Angga Refani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.,

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,



Budi Djuniarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)